

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tompobulu terhadap pengelola benda wakaf merupakan keharusan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengawasan dilakukan bersama oleh pejabat KUA dengan melibatkan Toko Agama Masyarakat yang ada di Kecamatan Tompobulu.

Melihat tidak adanya kasus persengketaan tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tentang wakaf, yang dimana dapat diartikan bahwa pengawasan terhadap nadzir telah berjalan secara optimal, sehingga nadzir juga dapat dikatakan telah sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan KUA selama ini telah efektif, karena setelah peneliti mengadakan observasi dan wawancara dengan pengelola benda wakaf/nadzir bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini telah optimal. Yang bisa dilihat bahwa KUA sering melakukan sosialisasi terhadap para nadzir mengenai perwakafan dan juga sering melakukan pembinaan, sehingga pengelola benda wakaf merasa tidak bingung lagi atas apa yang harus dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, kemudian pengawasan yang dilakukan tersebut tidak hanya terkesan sebagai formalitas saja. Juga Sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Dengan begitu dalam prakteknya sudah tampak sebagaimana yang

diharapkan secara prosedural, baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, sehingga output atau hasil yang diberikanpun sudah dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan sudah adanya sosialisasi dan para pengawas pun sudah memiliki pengetahuan teori dan skill perwakafan secara luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena antara teori dan prakteknya dapat seiring sejalan.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam Pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu sudah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan syari'at Islam, karena pengawasan dalam pandangan Islam adalah dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syari'ah) dibagi menjadi dua hal, yaitu:

Pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seorang yang yakin bahwa Allah SWT mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah ayat 7, bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ أَتُمْ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan

antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah [58] : 7)

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah ada unsur pengawasan di dalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan yaitu pengelola benda wakaf merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan. Oleh karena itu, pengawasan yang baik dan efektif adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Secara teoritis, pengawasan yang efektif menurut Sofyan Syafri Harahap adalah sebagai berikut :

- a. Posisi/jabatan pengawasan itu benar-benar independen, dalam arti tidak tergantung pada siapa yang diawasi
- b. Posisi/jabatan pengawas itu harus di atas posisi/jabatan yang diawasi
- c. Harus ada prosedur dan manual yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan

- d. Pengawas harus memiliki kejujuran yang tinggi
- e. Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan skill yang luas.

B. Saran-saran

1. Dalam hal pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu hendaknya menggunakan system manajemen sehingga dapat mendekati hasil yang baik dalam mewujudkan tujuan wakif itui sendiri. Untuk para Nadzir berupaya semaksimal mungkin lagi supaya bisa lebih memproduktifkan kembali tanah wakaf agar pemanfaatannya tetap kekal sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri dan apa yang di cita-citakan wakif, dan juga perlunya bekerja sama dengan investor-investor agar pembiayaan wakaf tidak lagi membebani Nadzir dan masyarakat.
2. Kepada pihak terkait dalam hal ini KUA lebih sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada para Nadzir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas agar lebih produktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Dan juga dalam setiap data-data yang sudah tercatat mengenai perwakafan diharapkan di arsipkan agar lebih mudah untuk dicari apabila suatu saat diperlukan.